



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURIANDI BIN ERHADI ALM;**
  2. Tempat lahir : Pagatan;
  3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/10 Oktober 1978;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jl. Kuburan muslimin Rt.012 Kel. Kampung Baru,  
Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;
  7. Agama : Islam;
  8. pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2024, Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa yakni Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;
- dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA PDM-117/O.3.21/Enz.2/07/2024, tanggal 2 Agustus 2024, sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) pada hari Minggu, tanggal 21 bulan april tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di area Pasar Buah Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yangmana Terdakwa merupakan residivis dalam perkara narkoba sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2012 dan pada tahun 2015 kemudian Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama Ruslan (Daftar Pencarian Orang) menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk VIVO kemudian dalam percakapan tersebut Terdakwa menanyakan kepada Ruslan (Daftar Pencarian Orang) apakah yang bersangkutan memiliki narkoba jenis sabu selanjutnya Ruslan (Daftar Pencarian Orang) menjelaskan kepada Terdakwa bahwa yang bersangkutan memiliki dan menjual narkoba jenis sabu kemudian beberapa saat kemudian ketika Terdakwa dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) sudah menyepakati terjadinya jual beli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendatangi lokasi yang telah disepakati antara Terdakwa dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) di Pasar Buah Kelurahan Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu selanjutnya setelah Terdakwa sampai di Pasar buah dan Terdakwa bertemu dengan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus riu rupiah) kepada Ruslan (Daftar Pencarian Orang) dan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) memberikan 2 (dua) paket narkoba

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu kepada Terdakwa setelah terjadi perbuatan tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Ruslan (Daftar Pencarian Orang) dan menuju ke rumah Terdakwa

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi Hendri dan saksi Fredy Adhe bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian para saksi penangkap sudah mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.30 para saksi melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksud kemudian ketika para saksi penangkap sedang berjalan kaki di Gang Sejahtera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu para saksi melihat seseorang yang bertindak mencurigakan dan ketika para saksi penangkap mendekati orang tersebut yangmana merupakan Terdakwa kemudian Terdakwa segera lari dan membuat bungkusan yangmana hanya berjarak 3 (tiga) meter dari para saksi penangkap selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangmana sesuai dengan ciri-ciri penyelidikan para saksi dan para saksi penangkap menanyakan perihal barang yang dibuang dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) pada hari Minggu, tanggal 21 bulan April tahun 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya berawal dari informasi dari masyarakat dimana sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu saksi Hendri dan saksi Fredy Adhe bersama dengan anggota Res Narkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penyelidikan dan ditemukan lokasi yang diduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu kemudian para saksi penangkap sudah mendapatkan identitas dan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari minggu tanggal 21 bulan April tahun 2024 sekitar pukul 09.30 para saksi melakukan melakukan pencarian terhadap orang yang dimaksud kemudian ketika para saksi penangkap sedang berjalan kaki di Gang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu para saksi melihat seseorang yang bertindak mencurigakan dan ketika para saksi penangkap mendekati orang tersebut yangmana merupakan Terdakwa kemudian Terdakwa segera lari dan membuat bungkusan yangmana hanya berjarak 3 (tiga) meter dari para saksi penangkap selanjutnya para saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yangmana sesuai dengan ciri-ciri penyelidikan para saksi dan para saksi penangkap menanyakan perihal barang yang dibuang dan selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu dan Terdakwa dengan tangan kanannya mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Tanah Bumbu tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa sendiri beserta saksitiga-saksi, atas barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu seberat 0.15 (nol koma lima belas) gram paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan dilakukan penyisihan sebanyak seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asep Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendi Riyono dan anggota Satrenarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat digeledah dan diamankan, Saksi menemukan narkotika jenis sabu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibelinya dari Ruslan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Ruslan;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, pada saat itu Saksi juga mengamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkotika yang ada padanya;

2. Hendri Riyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hendi Riyono dan anggota Satrenarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Blh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah dan diamankan, Saksi menemukan narkoba jenis sabu di pinggir jalan yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang membelinya dari Ruslan dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Ruslan;
- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, pada saat itu Saksi juga mengamankan berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Hendi Riyono bersama anggota Satrenarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;
- bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ruslan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Ruslan dan memesan narkoba jenis sabu 2 (dua) paket, setelah itu tidak lama kemudian Ruslan menyuruh Terdakwa ke Pasar Buah, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saat Terdakwa bertemu dengan Ruslan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Ruslan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Ruslan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan tepatnya di Gang Sejahtera, Terdakwa kemudian berhenti dan berdiri di pinggir jalan setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian berhenti dan mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke pinggir jalan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Anggota Polres Tanah Bumbu berhasil menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

- Bahwa handphone merk vivo warna hitam merah adalah milik Terdakwa yang ikut disita karena handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Ruslan untuk memesan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu, dan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan di persidangan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Hendi Riyono bersama anggota Satrenarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, di Gang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;

2. bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Ruslan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menghubungi Ruslan dan memesan narkoba jenis sabu 2 (dua) paket, setelah itu tidak lama kemudian Ruslan menyuruh Terdakwa ke Pasar Buah, Kelurahan Tungkan Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, saat Terdakwa bertemu dengan Ruslan kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kepada Ruslan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Ruslan memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

3. Bahwa kemudian Terdakwa menuju pulang ke rumah dan pada saat di perjalanan tepatnya di Gang Sejahtera, Terdakwa kemudian berhenti dan berdiri di pinggir jalan setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian berhenti dan mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke pinggir jalan, setelah itu Anggota Polres Tanah Bumbu berhasil menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

4. Bahwa handphone merk vivo warna hitam merah adalah milik Terdakwa yang ikut disita karena handphone tersebut Terdakwa penggunaan untuk berkomunikasi dengan Ruslan untuk memesan narkoba jenis sabu;

5. Bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu, dan narkoba yang ada pada Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

7. Bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa orang adalah setiap subyek hukum yaitu orang sebagai pendukung hak dan kewajiban di bidang hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Suriandi bin Erhadi alm;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "setiap orang" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal mana tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan melawan hukum dengan tanpa hak adalah bahwa tanpa hak termasuk melawan hukum tetapi pengertiannya lebih sempit yaitu yang bersangkutan tidak mempunyai hak atau hukum subjektif, hukum meliputi baik norma maupun hak, dengan kata lain lebih luas karena ia meliputi juga hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang narkoba, maka tindakan Terdakwa yang perlu dibuktikan adalah tindakan melawan hukum atau tanpa hak yang diatur dalam pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, menyebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu apabila tidak ada persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dapat digolongkan sebagai sebuah perbuatan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan atas narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Asep Setiawan, Saksi Hendi Riyono bersama anggota Satrenarkoba Polres Tanah Bumbu pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Blh



Menimbang, bahwa pada saat digeledah, dari Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang dibuang oleh Terdakwa karena diberhentikan oleh Anggota Polres Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba yang diamankan dari Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Narkoba Jenis Sabu pada Laboratoris Kriminalistik di Surabaya dengan Nomor Lab: 03102/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, SIK selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati, S. Farm, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan Rendy Dwi Marta Cahya S.T selaku Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang laboratorium forensik Polda Jawa Timur terhadap sediaan serbuk kristal berwarna putih dinyatakan mengandung Metamfetamina sebagaimana diambil dari penguasaan Terdakwa Suriandi bin Erhadi (alm) dan termasuk dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin sehubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah benar narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak ada izin terkait dengan narkoba tersebut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tanpa hak;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dimasukkan dalam salah satu atau lebih perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memenuhi salah satu atau beberapa perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam fakta persidangan dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dalam perjalanannya menuju pulang ke rumah dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika yang berada dalam penguasaannya tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi penangkap adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, akan tetapi belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai *mens rea* (niat), Majelis Hakim mencermati tidak ada fakta hukum yang dapat dipergunakan sebagai bukti maupun petunjuk bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik sebagai orang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sehubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut di atas tidak dapat dikategorikan dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, tidak termasuk dalam perbuatan menjual atau menukar, membeli atau menerima, menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa dibebaskan dari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan primer tersebut dan Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

**A.d.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer selanjutnya diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;

**A.d.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka unsur ini terpenuhi secara keseluruhan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada saat penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024, sekitar pukul 09.30 WITA, di Gang Sejahtera, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian berhenti dan berdiri di pinggir jalan setelah itu tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian berhenti dan mendatangi Terdakwa, Terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu milik Terdakwa tersebut ke pinggir jalan, setelah itu Anggota Polres Tanah Bumbu berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dalam perjalanannya menuju pulang ke rumah dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika



yang berada dalam penguasaannya tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi penangkap adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, akan tetapi belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, narkoba jenis sabu yang ditemukan Saksi penangkap di dekat Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang sebelumnya berada dalam tangannya dan dibuang oleh Terdakwa karena diberhentikan oleh Saksi Penangkap, sehingga uraian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah memenuhi unsur menguasai **narkotika golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pertimbangan khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur dalam dakwaan di atas, Majelis Hakim dituntut tidak hanya mencari kebenaran formal saja melainkan harus mengutamakan untuk mencari **kebenaran materiil** karena pengadilan dalam menjalankan fungsinya menganut asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan sehingga tidak dapat dibatasi oleh suatu kebenaran formal semata melainkan juga harus menggali rasa keadilan (yang berlaku untuk siapa saja termasuk Terdakwa), dan tentunya sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan sesuai dengan konteks atau hakikat dari substansi yang dikandung, oleh karenanya dalam penerapan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, perlu dilihat dan dipertimbangkan niat atau sikap batin (*mens rea*) dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkotika yang berada dalam penguasaannya tersebut berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, akan tetapi belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa apabila uraian di atas dihubungkan dengan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 21 April 2024 yang ditandatangani oleh Anang Setyawan selaku penyidik dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menggunakan test pack multi drug screen test positif mengandung methamphetamine dan amphetamine, dihubungkan pula dengan foto tes kit atas pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa positif *metamphetamine dan amphetamine*;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sudah pasti dilakukan oleh seseorang dengan cara berkomunikasi dengan penjualnya, kemudian membeli atau menerima narkotika jenis sabu tersebut untuk dapat sampai ke tangannya, dan dalam rangka mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, tentu saja seseorang memerlukan waktu dan kesempatan untuk mempersiapkan peralatannya untuk dapat mengkonsumsi sabu tersebut, karena tidak mungkin narkotika jenis sabu tiba

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba tersedia dan langsung masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa suatu proses;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tidak pula ditemukan fakta hukum yang mengarah pada diri Terdakwa sebagai seseorang yang menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu dalam rangka peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa yang demikian sudah diatur dan dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf A poin (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Haisl Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Nomor 3 Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap sedang berdiri di pinggir jalan tidak sedang memakai narkoba dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram yang sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 (untuk pemakaian 1 (satu) hari jenis sabu maksimal adalah 1 (satu gram)), dan Terdakwa pun sudah dilakukan tes urine dan terbukti positif metamphetamine, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa harus diberlakukan Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf A poin (b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Haisl Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang telah disita dari Terdakwa merupakan alat yang dipergunakan dan/atau terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengingat sifat barang bukti ini yang berbahaya dan berpotensi untuk disalahgunakan serta dapat menimbulkan tindak pidana yang baru, oleh karenanya terhadap barang bukti ini beralasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah, yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta persidangan terkait dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengingat barang bukti ini masih memiliki nilai manfaat dan ekonomis yang tinggi, maka adalah beralasan terhadap barang bukti ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya atas perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suriandi bin Erhadi alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Suriandi bin Erhadi alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam merah;
- dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Domas Manalu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fendy Septian, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Kevin Ridel Tampinongkol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2024/PN Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

Fendy Septian, S.H.

Domas Manalu, S.H.

Ttd

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedy Aristianto, S.H.